



**LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2001 SERI A NOMOR 4**

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 12 TAHUN 2001
T E N T A N G
PAJAK PENERANGAN JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu mengatur dan menetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

8. Peraturan Pernerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);
11. Peraturan Pernerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 286.2K/841/M.PE/11993
71A Tahun 1993
tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN**

**BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Semarang;
- b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang;
- c. Walikota adalah Walikota Semarang;
- d. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. PLN adalah Perusahaan Umum Listrik Negara;
- f. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik;
- g. Penerangan Jalan adalah penggunaan listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah;
- h. Tenaga Listrik adalah tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN
- i. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah;
- j. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Walikota;
- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKDB adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPKDBT adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- p. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
- q. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik.

Pasal 3

- (1) Obyek Pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik.
- (2) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk genset, pembangkit tenaga surya dan atau pembangkit tenaga listrik lainnya.
- (3) Dikecualikan dari obyek pajak adalah :
 - a. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Asing dan Lembaga Internasional dengan azas timbal balik sebagaimana berlaku untuk Pajak Negara.
 - c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas kurang dari 35 KVA.

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik.

BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan :
 - a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan bukan PLN dengan pembayaran. Nilai Jual Tenaga Listrik adalah besarnya tagihan biaya penggunaan listrik / rekening listrik;
 - b. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran. Nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah.
- (3) Untuk mengetahui jumlah pemakaian daya listrik secara obyektif bagi pengguna listrik bukan PLN, maka perlu disediakan meteran listrik yang penyediaan dan pemasangannya menjadi tanggung jawab wajib pajak.
- (4) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN.

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penggunaan tenaga listrik bukan untuk industri sebesar 9% (sembilan persen);
- b. Penggunaan tenaga listrik untuk industri sebesar 3% (tiga persen);
- c. Penggunaan tenaga listrik bukan dari PLN ditetapkan minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN, WILAYAH PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.

Pasal 8

- (1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan Walikota atau dibayarkan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak sendiri dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan atau SKPDKBT.

Pasal 9

Pajak yang terhutang dipungut di Wilayah Daerah.

Pasal 10

Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V

MASA PAJAK, TAHUN PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 11

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

Pasal 12

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat diterbitkannya SPTPD.

BAB VI

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH DAN TATA CARA

PENETAPAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik bukan PLN wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) Untuk pelanggan listrik PLN, daftar rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan SPTPD.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 13 Walikota menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila pemungutan pajak bekerja sama dengan PLN, Rekening listrik dipersamakan dengan SKPD.
- (3) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagihan dengan menerbitkan STPD.